



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Soetomo No. 77 NGANJUK 64411 0358311161

<https://dinkes.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Umum 1. Dokumen pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 2. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3. Dokumen keputusan keputusan bupati / walikota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas 4. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru paling lama 1 (satu) tahun, sejak NIB terbit 5. Surat Permohonan dari Dinas DPM&PTSP 6. Surat Permohonan dari Puskesmas
2. Persyaratan Perpanjangan 1. Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku 2. Profil Puskesmas
3. Persyaratan Perubahan Perizinan Berusaha 1. Dokumen Sertifikat Standar Puskesmas yang masih berlaku 2. Dokumen salinan sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 3. Dokumen kajian kelayakan untuk Puskesmas (dalam hal direlokasi atau berubah penggolongan usaha/kategori dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan /atau 4. Dokumen Keputusan bupati/walikota yang berisi nama dan alamat, kategori berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan Puskesmas
4. Persyaratan Khusus 1. Kajian kelayakan pendirian Puskesmas bagi Puskesmas yang pertama kali didirikan 2. Daftar bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai dengan standar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Soetomo No. 77 NGANJUK 64411 0358311161

<https://dinkes.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan

1. Puskesmas membuat surat permohonan kepada Dinas PM&PTSP disertai berkas persyaratan
2. Dinas PM&PTSP bersurat ke Dinas Kesehatan hal Permohonan Rekomendasi
3. Tim Penilai Kesesuaian Perizinan Berusaha Puskesmas melakukan visitasi / kunjung lapang ke Puskesmas
4. Tim mengecek kelengkapan berkas persyaratan a. Jika berkas tidak sesuai, dikembalikan ke Puskesmas untuk melengkapi dalam waktu : 5 hari untuk berkas administrasi dan 6 bulan untuk sarpras dan alat kesehatan dengan dilengkapi surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 b. Jika berkas sesuai, dilanjut Puskesmas mengupload softcopy berkas ke Aplikasi OSS – RBA dan Dinas Kesehatan Kabupaten memverifikasi serta meng-upload Surat Rekomendasi ke Aplikasi OSS - RBA
5. Dinas Kesehatan mengirim Surat Rekomendasi ke Dinas PM&PTSP

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Puskesmas dan Perpanjangan Ijin Operasional Puskesmas

Pengaduan Layanan

- a. Melalui Surat Resmi
- b. Melalui Kotak Saran
- c. Melalui media elektronik : sms, email, whatsapp